



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR **12** TAHUN **2023**.

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Langkat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud, perlu mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, maka diadakan penyesuaian dan penataan kembali struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republikpublicesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1107);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Langkat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.



9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris membawahkan Subbagian Umum;
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



Bagian ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten Langkat;
  - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 5

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Pejabat Administrator/Koordinator Kelompok jabatan Fungsional.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 24 - 7 - 2023  
Plt. BUPATI LANGKAT  
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 24 - 7 - 2023.  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR 12...

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ALIMAT TARIGAN, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730308 200212 1 005

2



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730308 200212 1 005

Plt. BUPATI LANGKAT  
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN LANGKAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama Jabatan Eselon II.b | Kepala Badan  |
| Unit Kerja               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   |
| Tugas Pokok              | Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Langkat.   |
| Fungsi                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</li><li>3. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik.</li><li>4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</li><li>5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan perangkat daerah.</li><li>6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>   |
| Uraian Tugas             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>2. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik serta perubahannya.</li><li>3. Menetapkan sasaran dan program/ kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>4. Menetapkan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.</li><li>5. Melaksanakan pembinaan kebijakan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.</li><li>6. Melaksanakan penyelenggaraan monitoring bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter</li></ol> |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>8. Menetapkan penyusunan LKIP, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>9. Menetapkan penyusunan LPPD dan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>10. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Analisis Jabatan serta Forum Konsultasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan.</li><li>12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.</li><li>13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</li></ol> |
| Nama Jabatan Eselon III.a | Sekretaris   |
| Unit Kerja                | Sekretariat  |
| Tugas Pokok               | Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pada lingkup Sekretariat.   |
| Fungsi                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>5. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.</li></ol>   |

2



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Uraian Tugas             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan program kegiatan Sekretariat.</li><li>2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan.</li><li>3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan.</li><li>4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang.</li><li>5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan.</li><li>6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li><li>8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat.</li><li>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan.</li><li>10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan.</li><li>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</li></ol> |
| Nama Jabatan Eselon IV.a | Kepala Subbagian Umum   |
| Unit Kerja               | Subbagian Umum  |
| Tugas Pokok              | Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pada lingkup Subbagian Umum.   |
| Uraian Tugas             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun program kegiatan Subbagian Umum.</li><li>2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program.</li><li>3. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program.</li><li>4. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana rumah tangga Badan serta menyusun laporan penyelenggaraan rumah tangga Badan.</li></ol>   |



|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Badan Kesatuan bangsa dan Politik serta laporan lain yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian.</li><li>6. Memfasilitasi penyusunan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisa Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara dan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan lainnya.</li><li>7. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyiapan laporan kinerja, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan serta petunjuk teknis urusan keuangan lainnya.</li><li>8. Menyiapkan penyusunan program dan anggaran yang meliputi Renja (Rencana Kerja), Renstra (Rencana Strategis), RKA, DPA, KUA PPAS, dan dokumen program dan anggaran lainnya.</li><li>9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Umum.</li><li>10. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.</li><li>11. Menyusun laporan keuangan periode bulanan, triwulan, semester dan tahunan secara berkala.</li><li>12. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.</li><li>13. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.</li><li>14. Melakukan pengendalian kegiatan dan anggaran.</li><li>15. Menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa Badan.</li><li>16. Melaporkan evaluasi realisasi anggaran Badan berbasis sistem.</li><li>17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan.</li><li>18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</li></ol> |
|--|---|



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Jabatan Eselon III.b | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa   |
| Unit Kerja                | Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa  |
| Tugas Pokok               | Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.   |
| Fungsi                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>6. Perumusan program Paskibraka di Kabupaten Langkat.</li><li>7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol> |
| Uraian Tugas              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>2. Merumuskan kebijakan di teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li></ol>  |



|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>4. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>6. Melaksanakan Program Paskibraka di Kabupaten Langkat, yang meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.</li><li>7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.</li><li>8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan.</li><li>9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.</li><li>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</li></ol> |
| Nama Jabatan Eselon III.b | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri  |
| Unit Kerja                | Bidang Politik Dalam Negeri   |
| Tugas Pokok               | Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Politik Dalam Negeri.  |
| Fungsi                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,</li></ol>  |



|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol> |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>2. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>3. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</li></ol>  |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>6. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Politik Dalam Negeri.</li><li>7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan.</li><li>8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.</li><li>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</li></ol> |
| Nama Jabatan Eselon III.b | Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan   |
| Unit Kerja                | Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan  |
| Tugas Pokok               | Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.   |
| Fungsi                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li></ol>  |



|              |   |
|--------------|---|
|              | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol> |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>2. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li></ol>   |



|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>4. Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>6. Menyusun Standar Operasional (SOP) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.</li><li>7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan.</li><li>8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.</li><li>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</li></ol> |
|--|---|



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Jabatan Eselon III.b | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik  |
| Unit Kerja                | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik   |
| Tugas Pokok               | Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik   |
| Fungsi                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</li><li>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol> |
| Uraian Tugas              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi</li></ol>   |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</p> <p>2. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</p> <p>3. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</p> <p>4. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</p> <p>5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Langkat.</p> <p>6. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.</p> <p>7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan.</p> <p>8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.</p> <p>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p> |
|--|--|

Plt. BUPATI LANGKAT  
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730308 200212 1 005